SALINAN



WALI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELURAHAN KELUARGA BERKUALITAS, RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan kualitas Keluarga,
 perempuan dan Anak dilaksAnakan dengan
 mewujudkan kelurahan Keluarga berkualitas, ramah
 - bahwa dalam rangka menyelenggarakan kelurahan
 Keluarga berkualitas, ramah Perempuan dan peduli
 Anak, perlu melibatkan seluruh perangkat daerah dalam

perempuan dan peduli Anak Kota Surakarta;

- sinergitas pelaksanaan kebijakan, program dan
- kegiatan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaran kelurahan Keluarga berkualitas, ramah perempuan dan peduli Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kelurahan Keluarga Berkualitas, Ramah Perempuan, dan Peduli Anak Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perloindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan *Gender* (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 122);
- 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KELURAHAN KELUARGA
BERKUALITAS, RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
KOTA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Surakarta.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke dan atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
- 7. *Gender* adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya Masyarakat.
- 8. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- 9. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah Anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 10. Ramah perempuan adalah suatu kondisi di mana perempuan dapat terpenuhi kebutuhan spesifik, praktis dan strategisnya.
- 11. Pengarusutamaan *Gender* yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk

- mengintegrasikan *Gender* menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
- 12. Kesetaraan *Gender* adalah kesamaan kondisi bagi lakilaki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
- 13. Peduli Anak adalah suatu kondisi dimana Anak terpenuhi dan terlindungi hak-haknya.
- 14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- 15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 16. Kelurahan Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang disingkat KKBRPPA adalah kelurahan yang mengintegrasikan perspektif pembangunan keluarga, *Gender* dan Anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan daerah.
- 17. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.
- 18. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi

- dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 19. Tim Pembina KKBRPPA adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Kelurahan Keluarga Berkualitas, Ramah Perempuan dan Peduli Anak dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
- 20. Tim Gugus Tugas KKBRPPA adalah aparatur Perangkat Daerah dan atau Lembaga ditingkat kecamatan yang mempunyai kemampuan untuk merencAnakan dan mendampingi pelaksanaan Kelurahan Keluarga Berkualitas, Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- 21. Kebijakan Kelurahan Keluarga Berkualitas, Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan rencana aksi lainnya yang berkaitan dengan Pembangunan keluarga, kesetaraan *Gender* dan pemuhan hak serta perlindungan khusus Anak.
- 22. Anggaran Kelurahan Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disingkat anggaran KKBRPPA adalah Anggaran yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, kesetaraan *Gender* dan pemuhan hak serta perlindungan khusus Anak.
- 23. Data kependudukan pilah *Gender* adalah informasi demografis baik yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin; data insiden khusus maupun statistik *Gender*.
- 24. Relawan Sahabat Perempuan, Peduli Anak dan Keluarga yang kemudian disebut Relawan Sapa Keluarga adalah komunitas pemerhati pembangunan keluarga, perempuan dan Anak yang merupakan mitra kerja pemerintah kelurahan dalam upaya untuk mewujudkan kelurahan ramah perempuan dan peduli Anak.
- 25. Keterwakilan perempuan adalah konsep yang mengacu pada sejauh mana perempuan berpartisipasi dan diwakili dalam berbagai bidang kehidupan, yang mencakup partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya.

- 26. Perempuan wirausaha adalah perempuan yang memiliki, mengelola, dan menjalankan bisnis atau usaha dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan memberikan dampak sosial dan ekonomi.
- 27. Pengasuhan berbasis hak Anak adalah pendekatan dalam merawat dan membesarkan Anak yang berfokus pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak Anak.
- 28. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, emosional, atau psikologis kepada Anak dan Perempuan.
- 29. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah Kejahatan yang nelibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi penjeratan utang ataumemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
- 30. Pekerja Anak adalah anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan yang, berdasarkan usia mereka atau jenis pekerjaan yang dilakukan, menghalangi pendidikan mereka, membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, sosial, atau moral mereka.
- 31. Pernikahan Anak adalah perkawinan baik formal maupun informal yang melibatkan satu atau kedua pihak yang masih di bawah umur, yaitu di bawah usia 18 tahun.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Pengembangan KKBRPPA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit Masyarakat di tingkat kelurahan untuk mewujudkan pembangunan kelurahan yang menjamin pemenuhan pemenuhan kesetaraan *Gender*, hak anak perlindungan khusus anak, serta pembangunan keluarga berkualitas;
- b. memastikan terlaksananya pembangunan sampai di tingkat keluarga dengan memperhatikan kebutuhan aspirasi dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak tanpa diskriminasi;
- c. mewujudkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat melalui upaya membangun kepercayaan sosial, memperkuat norma-norma sosial dan mengembangkan jaringan sosial; dan
- d. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, kearifan lokal dan teknologi yang ada di tingkat kelurahan untuk mewujudkan pembangunan Kelurahan yang menjamin kesetaraan *Gender*, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak, serta pembangunan keluarga berkualitas.

Pasal 3

Kebijakan KKBRPPA meliputi:

- a. pemberdayaan perempuan di tingkat kelurahan;
- b. perlindungan khusus perempuan di tingkat kelurahan;
- c. pemenuhan hak anak di tingkat kelurahan;
- d. perlindungan khusus anak di tingkat kelurahan;
- e. peningkatan ketentraman keluarga di tingkat kelurahan;
- f. peningkatan kemandirian keluarga di tingkat kelurahan; dan

g. peningkatan kebahagiaan keluarga di tingkat kelurahan.

Pasal 4

Strategi KKBRPPA meliputi:

- a. komitmen kelurahan dalam bentuk kebijakan dan anggaran KKBRPPA;
- b. penyediaan data dan dokumen kependudukan pilah *Gender* di tingkat Kelurahan;
- c. pembentukan Kelompok Kerja KKBRPPA SAPA Keluarga;
- d. pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif *Gender*;
- e. peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga di tingkat keluarahan;
- f. peningkatan peran ibu dan Keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak;
- g. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta tindak tidana perdagangan orang;
- h. pencegahan pekerja anak;
- i. pencegahan perkawinan anak dan remaja;
- j. peningkatan perubahan perilaku Keluarga di tingkat kelurahan;
- k. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga di tingkat kelurahan; dan
- penataan lingkungan hidup Keluarga dan masyarakat di tingkat kelurahan.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Penyelenggaraan KKBRPPA dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. demokrasi;
- c. gotong royong;
- d. tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan Anak;
- e. penghargaan terhadap keberagaman dan kemajemukan;

- f. penghargaan terhadap pandangan perempuan dan Anak;
- g. kepentingan terbaik bagi perempuan dan Anak;
- h. perlakuan khusus sementara (afirmatif); dan
- i. penerapan 8 (delapan) fungsi Keluarga meliputi: fungsi agama, fungsi cinta kasih saying, fungsi perlindungan, fungsi sosial dan budaya, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pemdidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan.

Ruang lingkup KKBRPPA mengatur tentang:

- a. susunan dan tata kerja KKBRPPA;
- b. tahapan pengembangan KKBRPPA;
- c. indikator KKBRPPA; dan
- d. pembiayaan KKBRPPA.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaran pengembangan KKBRPPA dibentuk Kelompok Kerja KKBRPPA.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana tersebut ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pembina KKBRPPA;
 - b. Tim Gugus Tugas KKBRPPA; dan
 - c. Kelompok Kerja SAPA Keluarga.
- (3) Tim Pembina dalam penyelenggaran pengembangan KKBRPPA dibentuk Kelompok Kerja KKBRPPA; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Tim Pembina KKBRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab: Wali Kota Surakarta;
 - b. Pengarah: Sekretaris Daerah Kota Surakarta;

- Ketua Tim Pembina merangkap anggota: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;
- d. Sekretaris merangkap anggota Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;

e. Anggota:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
- 2. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta:
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;
- 6. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Surakarta;
- 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Surakarta;
- 8. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta;
- 9. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta;
- 10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta:
- 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta;
- 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Surakarta;
- 13. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta;
- 14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;
- 15. Kepala Badan Riset dan Inovasi sebagai anggota;
- 16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta;
- 17. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota;
- 18. Kepala Kementrian Agama Kota Surakarta sebagai anggota;

- 19. Kepala LPPM FKKG Universitas Sebelas Maret (UNS) Kota Surakarta;
- 20. Pusat Studi Wanita (PSW) Unisri Kota Surakarta
- 21. Direktur Spek-HAM Kota Surakarta;
- 22. Direktur Yayasan KAKAK Kota Surakarta; dan
- 23. Direktur Solopos FM Kota Surakarta.
- (2) Tim Pembina KKBRPPA sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. ketua bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggara KKBRPPA;
 - b. sekretaris bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan KKBRPPA; dan
 - c. anggota bertugas melakukan pembinaan dan mengkoordinir kegiatan KKBRPPA sesuai urusan masing-masing.
- (3) Tim Pembina KKBRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Tim Gugus Tugas KKBRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketua: Camat;
 - b. Sekretaris: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Anggota:
 - 1. Kepala Kepolisian Sektor;
 - 2. Komandan Rayon Militer;
 - 3. Kepala Kantor Urusan Agama;
 - 4. Kepala Puskesmas;
 - 5. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB);
 - 6. Ketua Forum Komunikasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan;
 - 7. Ketua Kelompok Kerja Kota Layak Anak Kecamatan; dan
 - 8. Ketua Forum Anak Kecamatan.

- (2) Tim Gugus Tugas KKBRPPA sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. ketua bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan KKBRPPA diwilayah kerja kecamatan;
 - b. sekretaris bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan KKBRPPA di wilayah kerja kecamatan; dan
 - c. anggota bertugas melakukan pembinaan dan mengkoordinir kegiatan KKBRPPA di wilayah kecamatan dan kelurahan.
- (3) Tim Gugus Tugas KKBRPPA berkedudukan di kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (1) Kelompok Kerja SAPA Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
 - a. Pengurus rukun warga;
 - b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
 - c. Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Kelurahan;
 - d. LPMK Kelurahan;
 - e. Pengurus Kampung Keluarga Berkualitas;
 - f. Pokja KLA Kelurahan;
 - g. Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Poktan) Kelurahan;
 - h. Tenaga Kesehatan;
 - i. Guru;
 - j. Aparat Keamanan;
 - k. Tokoh Masyarakat;
 - 1. Tokoh Pemuda;
 - m. Tokoh Perempuan;
 - n. Tokoh Agama;
 - o. Forum Anak/Perwakilan Anak;
 - p. Kelompok Disabilitas; dan
 - q. Dunia Usaha.
- (2) Susunan pengurus Kelompok Kerja SAPA Keluarga terdiri dari ketua, sekretaris, dan divisi.

- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan serta data pilah *Gender*;
 - b. pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif *Gender*;
 - c. peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga;
 - d. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan Anak;
 - e. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta tindak pidana perdagangan orang;
 - f. pencegahan pekerja Anak;
 - g. pencegahan perkawinan Anak dan remaja;
 - h. peningkatan perubahan perilaku keluarga;
 - i. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan padaKeluarga di tingkat kelurahan; dan
 - j. penataan Lingkungan Hidup Keluarga dan Masyarakat di tingkat kelurahan.
- (4) Masa jabatan kepengurusan Kelompok Kerja SAPA Keluarga selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Susunan pengurus Kelompok Kerja SAPA Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V

TAHAPAN PENGEMBANGAN KKBRPPA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Tahapan Pengembangan KKBRPPA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua Tahap Persiapan

Pasal 12

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan melalui tahapan:

- a. pembuatan kebijakan KKBRPPA tingkat kota dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- b. penganggaran kebijakan KKBRPPA tingkat Kota;
- c. sosialisasi KKBRPPA di Tingkat Kecamatan dan kelurahan;
- d. membangun kesepakatan dan komitmen di tingkat kecamatan dengan membentuk gugus tugas;
- e. membangun kesepakatan dan komitmen di tingkat kelurahan;
- f. pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja SAPA Keluarga;
- g. pelatihan Kelompok Kerja SAPA Keluarga; dan
- h. launcing dan sosialisasi KKBRPPA tingkat kelurahan.

Pasal 13

Sosialisasi kebijakan KKBRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat dilakukan melalui:

- a. rapat pimpinan daerah/wilayah;
- b. pertemuan warga;
- c. kelompok agama;
- d. Organisasi Masyarakat;
- e. organisasi pemuda; dan
- f. lembaga pendidikan.

Pasal 14

Sosialisasi kebijakan KKBRPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan h, dapat mengundang narasumber dari pusat maupun daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan Anak atau lembaga lain yang relevan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 15

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. pengumpulan data dasar dan informasi tentang perempuan, Anak dan keluarga;
 - b. analisis situasi perempuan, Anak serta keluarga; dan
 - c. penyusunan rencana aksi di semua level kepengurusan.
- (2) Analisis situasi perempuan, Anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menemukan dan mengenali permasalahan perempuan, anak dan keluarga yang ada di wilayah kerja KKBRPPA.
- (3) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan merujuk pada hasil analisis situasi perempuan, Anak serta keluarga yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi berbasis wilayah kerja guna mengatasi permasalahan yang dihadapi.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dalam forum koordinasi yang dihadiri oleh stakeholder terkait yang kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan di masing-masing level.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 16

Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, semua pemangku kepentingan melaksanakan semua kegiatan dalam rangka pengembangan KKBRPPA yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi masing-masing di kelurahan.

Bagian Kelima Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi

- (1) Pada tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, kegiatan KKBRPPA dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. konsultasi;
 - e. pemantauan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Bentuk kegiatan pada tahap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh semua level kepengurusan KKBRPPA.
- (3) Kegiatan pada pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk memastikan kegiatan KKBRPPA terlaksana sesuai dengan rencana aksi.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kelembagaan KKBRPPA secara berjenjang.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. cakupan pemenuhan perlindungan serta hak-hak perempuan dan Anak serta Keluarga;
 - b. kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Wali Kota secara berjenjang.

BAB VI

KOMITMEN, KEBIJAKAN DAN ANGGARAN

Pasal 18

Keberhasilan aspek kelembagaan KKBRPPA dapat dilihat dari komitmen, kebijakan dan anggaran KKBRPPA.

- (1) Komitmen, kebijakan dan anggaran di tingkat kelurahan memuat:
 - a. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan perlindungan Anak dan pembangunan keluarga;
 - b. pemberian dukungan fasilitasi berupa:
 - 1. identitas kependudukan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pendidikan; dan
 - 4. pengembangan bakat dan potensi Anak dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
 - c. penyediaan bersama sarana dan prasarana perlindungan anak di kelurahan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan Anak di kelurahan; dan
 - e. penyusunan kebijakan responsif *Gender*, berperspektif hak Anak dan optimalisasi pembangunan keluarga.
- (2) Pemberian dukungan fasilitasi identitas kependudukan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 adalah fasilitasi mendapatkan akte kelahiran melalui:
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya akte kelahiran;
 - b. mengupayakan pelayanan bebas biaya bagi pengurusan akte kelahiran; dan/atau
 - c. mengupayakan pelayanan bebas biaya bagi pengurusan Kartu Identitas Anak.

- (3) Pemberian dukungan fasilitasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
 - a. upaya promotif antara lain:
 - 1. sosialisasi pentingnya ASI ekslusif bagi bayi;
 - 2. sosialisasi pentingnya iminisasi bagi balita;
 - 3. sosialisasi pentingnya pola hidup bersih;
 - 4. sosalisasi pentingnya makanan bergizi; dan
 - 5. sosialisasi bahaya narkoba dan rokok.
 - b. upaya preventif antara lain:
 - 1. mewajibkan pada ibu memberikan ASI ekslusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
 - 2. pemberian makanan bergizi bagi balita kurang mampu;
 - 3. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
 - 4. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
 - 5. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah.
 - c. upaya kuratif dengan bentuk pelaksanaan kerja sama pengobatan di puskesmas;
 - d. upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar berupa pemulihan dan pemeliharaan kondisi setelah sakit melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - e. menyiapkan implementasi strategi KKBRPPA;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan tentang rencana aksi KKBRPPA.
- (4) Pemberian dukungan fasilitasi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi:
 - a. menjamin terselenggarannya program wajib belajar12 (dua belas) tahun;

- b. setiap satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi;
- setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pedidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak;
- d. dalam hal Anak korban tindak Kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait;
- e. setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- f. setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; dan
- g. Anak penyandang disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk program pendidikan inklusi.
- (5) Pemberian dukungan fasilitasi pengembangan bakat dan potensi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 seperti:
 - a. memfasilitasi keikutsertaan Anak dalam kegiatan kelompok Anak;
 - b. memberi ruang partisipasi bagi Anak terlibat dalam kegiatan musyawarah tertentu di kelurahan;
 - c. mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Anak; dan
 - d. memfasilitasi tersedianya tempat atau media untuk pengembangan bakat dan potensi Anak dengan penyediaan ruang publik dan fasilitas seperti

sanggar, tempat bermain dan tempat olah raga bagi Anak.

Bagian Keenam

Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan Pilah Gender di Tingkat Kelurahan

- (1) Pengumpulan data kependudukan terpilah *Gender* dan Anak merupakan komponen penting dalam penyusunan rencana pembangunan yang responsif *Gender*, berspektif Hak Anak dan pembangunan keluarga.
- (2) Pendataan dilakukan bersama relawan SAPA Keluarga divisi pengumpulan data dan dokumen kependudukan melalui rumah data kependudukan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. data Anak secara keseluruhan;
 - b. data anggaran dan aset pendukung KKBRPPA;
 - c. data pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak;
 - d. data tentang anak dan keluarganya yang tergolong dalam kelompok beresiko, rentan, dan/atau potensial rentan termasuk Anak yang terpapar kekerasan, ekploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan atau tindak pidana, dan
 - e. data perempuan wirausaha;
 - f. jumlah perempuan kepala keluarga;
 - g. jumlah korban kekerasan;
 - h. jumlah pekerja Anak;
 - i. jumlah perkawinan Anak;
 - j. jumlah setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;
 - k. jumlah keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- jumlah Anak (usia 0-17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- m. setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta);
- n. jumlah Keluarga yang selama 6 (enam) bulan terakhir, tidak terdapat konflik keluarga;
- o. jumlah Keluarga yang selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan;
- p. jumlah keluarga yang selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari;
- q. jumlah keluarga yang memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan; hewan ternak, hasil kebun, dll yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan;
- r. jumlah keluarga yang tinggal dalam rumah layak huni;
- s. jumlah anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/sederajat sampai dengan SLTA/sederajat;
- t. jumlah keluarga yang selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit empat hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktivitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas;
- u. jumlah keluarga yang selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet);

- v. jumlah keluarga yang selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari;
- w. jumlah keluarga yang selama 6 (enam) bulan terakhir, Pengasuhan Anak dilakukan bersama antara suami dan istri:
- x. jumlah keluarga yang selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah; dan
- y. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga pernah ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan rukun tetangga.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk:
 - a. menentukan bentuk intervensi pencegahan dan penanganan yang akan dilakukan;
 - b. memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik,
 dan kecenderungan permasalahan;
 - c. perencanaan kebijakan dan program;
 - d. pengalokasian anggaran untuk program; dan
 - e. monitoring dan evaluasi program.
- (5) Data kependudukan pilah *Gender* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang terintegrasi dalam rumah data kependudukan pilah *Gender* dan Anak.

Bagian Ketujuh

Pengarusutamaan *Gender*, Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 22

(1) Indikator keterwakilan perempuan merupakan upaya meningkatkan presentase keterwakilan perempuan di pemerintahan kelurahan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

- (2) Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan melalui:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Perempuan; dan
 - b. memberikan peluang bagi perempuan terlibat dan menjadi pemimpin dalam organisasi kelembagaan di kelurahan.
- (3) Pengintegrasian PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perencanaan penganggaran responsif *Gender*.

- (1) Indikator kewirausahaan perempuan merupakan upaya strategis yang dilakukan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga.
- (2) Perempuan wirausaha di kelurahan diutamakan pada perempuan kepala Keluarga, penyitas bencana, penyitas kekerasan, dan perkawinan Anak.
- (3) Pengembangan kewirausahaan perempuan di kelurahan dilakukan dengan kerja sama kemitraan para pihak.

Pasal 24

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, dan Anak serta TPPO, terdiri atas:

- a. pola asuh Keluarga berperspektif *Gender*, hak anak dan pembangunan Keluarga;
- b. perlindungan perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dan tindak perdagangan orang;
- c. pengembangan layanan terpadu berbasis masyarakat.

Pasal 25

(1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta TPPO dilakukan antara lain melalui pemberian layanan pemenuhan hak perempuan dan hak Anak secara terpadu untuk menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak;

- (2) Layanan pemenuhan hak setiap perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan kesejahteraan sosial;
 - b. layanan pemulihan, pemeliharaan kesehatan dan jaminan Kesehatan;
 - c. layanan pendidikan;
 - d. layanan sosial dan psikologis;
 - e. akte kelahiran dan kartu identitas Anak; dan
 - f. layanan bantuan hukum.
- (3) Perlindungan khusus Anak dan perempuan dalam Keluarga meliputi tindakan;
 - a. tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta TPPO;
 - b. tidak mempekerjakan Anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk baik Anak; dan
 - c. pencegahan perkawinan Anak.
- (4) Penyelenggaraan dukungan Keluarga yang meliputi:
 - a. konseling;
 - b. pendidikan pengasuhan Anak;
 - c. mediasi Keluarga; dan
 - d. dukungan ekonomi.

- (1) Penanganan perempuan dan Anak korban tindak kekerasan dan korban yang membutuhkan respon cepat harus dilakukan dengan segera oleh kelurahan.
- (2) Penanganan perlindungan perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi dan menerima laporan pengaduan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. pendampingan;
 - d. rujukan ke unit layanan untuk menempatkan korban di rumah perlindungan sementara; dan
 - e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
- (3) Kegiatan penanganan kasus perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan bersama-sama dan berkoordinasi dengan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Pasal 27

Sasaran penanganan perlindungan anak adalah:

- a. Anak di luar asuhan orang tua;
- b. Anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. Anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. Anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
- e. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. Anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. Anak korban eksploitasi seksual;
- h. Pekerja rumah tangga Anak;
- i. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA); dan
- k. Anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Pasal 28

- Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Kelompok Kerja SAPA Keluarga;
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu anak dikoordinasikan oleh kelurahan;
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Anak berhak untuk tidak dipekerjakan dan bekerja secara komersial.
- (2) Pemerintah, kelurahan, masyarakat dan orang tua tidak diperbolehkan mempengaruhi, membujuk, dan mengajak anak untuk bekerja pada pekerjaan yang membahayakan bagi keselamatan dan kesehatan.

(3) Dalam kondisi tertentu anak dapat bekerja sesuai dengan kemampuan, adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 30

- (1) Anak berhak untuk dijaga dan dilindungi dari praktekpraktek perkawinan usia anak.
- dan (2) Lurah, masyarakat, orang tua pendidik berkewajiban merumuskan dan melaksAnakan kebijakan pencegahan perkawinan anak dengan mensinergikan kebijakan dan kelurahan mempertimbangkan kearifan local.
- (3) Kebijakan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Lurah, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, forum atau Organisasi Masyarakat lainnya, orang tua, pendidik/guru wajib mencegah terjadinya perkawinan anak, serta mensosialisasikan dampak buruk perkawinan anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan dampak lainnya.

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya indikasi perkawinan anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada perangkat kewilayanan, konselor, atau lembaga penyelenggara perlindungan anak.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan ke Pos Pelayanan Terpadu dan atau Perangkat Kelurahan jika masalah Perkawinan Anak terjadi antar kelurahan atau antar kabupaten/kota.
- (3) Kelompok Kerja SAPA Keluarga dan/atau lembaga penyelenggara perlindungan anak di kelurahan berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Kelompok Kerja SAPA Keluarga dan/atau lembaga penyelenggara Perlindungan Anak dapat meminta verifikasi dan keterangan dari para pihak.

- (1) Penyelesaian sengketa Perkawinan Anak dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat yang dimediasi atau difasilitasi oleh perangkat kelurahan dengan melibatkan tokoh Masyarakat, tokoh agama, Babinsa, Babinkamtibmas, Kelompok Kerja SAPA Keluarga, Forum Anak dan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (2) Tata cara penyelesaian sengketa Perkawinan Anak sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyelesaian sengketa Perkawinan Anak melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disampaikan atau dipertanggunggjawabkan kepada Lurah

Bagian Kedelapan Peningkatan Indeks Ketentraman

- (1) Peningkatan Indeks Ketentraman diukur dengan menggunakan indikator:
 - a. selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut;
 - Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - setiap Anak (usia 0-17 tahun) dalam Keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. setiap anggota Keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta); dan
 - e. selama 6 (enam) bulan terakhir, tidak terdapat konflik Keluarga Anak berhak untuk dijaga dan dilindungi dari praktek-praktek perkawinan usia Anak.

- (2) Peningkatan Indeks ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. perubahan perilaku; dan
 - c. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga.
- (3) Penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a menghimpun data tentang indikator indeks ketentraman sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a sampai dengan e.
- (4) Penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan melalui rumah data kependudukan di Kelurahan Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Keluarga Berkualitas melalui bidang penyediaan data kependudukan.
- (5) Untuk mencapai indikator ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga melalui peningkatan jumlah Keluarga yang menerima bimbingan dan layanan keagamaan.
- (6) Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kerja sama dengan perangkat daerah/instansi yang membidangi urusan Agama.
- (7) Untuk mencapai indikator ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Penyediaan data dan dokumen kependudukan dilakukan melalui Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/Akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat.
- (8) Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui kerjasama dengan perangkat daerah/instansi yang membidangi urusan agama.
- (9) Untuk mencapai indikator ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara penyediaan data dan dokumen kependudukan dilakukan melalui pemastian bahwa anak (usia 0-17 tahun) memiliki akta kelahiran.

- (10) Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan melalui kerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil.
- (11) Untuk mencapai indikator ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara Penyediaan data dan dokumen kependudukan dilakukan melalui Pemastian bahwa Anak semua anggota Keluarga memeiliki jaminan kesehatan.
- (12) Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui kerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (13) Untuk mencapai indikator ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara penyediaan data dan dokumen kependudukan dilakukan melalui pemastian bahwa anak semua anggota Keluarga memeiliki jaminan kesehatan.
- (14) Untuk mencapai indikator ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara perubahan perilaku melalui penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal.
- (15) Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui kerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan agama.

Bagian Kesembilan Peningkatan Indeks Kemandirian

- (1) Peningkatan Indeks kemandirian diukur dengan menggunakan indikator:
 - a. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota Keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan;
 - b. selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota
 Keluarga makan makanan beragam paling sedikit 2
 (dua) kali sehari;

- c. Keluarga tinggal dalam rumah layak huni;
- d. Keluarga memiliki tabungan/simpanan yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan;
- e. setiap anggota Keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/sederajat sampai dengan SLTA/sederajat;
- f. selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota Keluarga yang sakit empat hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktivitas, atau ada anggota Keluarga yang disabilitas; dan
- g. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota Keluarga mengakses informasi dari media online (internet).
- (2) Peningkatan Indeks Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. perubahan perilaku;
 - c. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga; dan
 - d. penataan lingkungan Keluarga dan Masyarakat.
- (3) Penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a menghimpun data tentang indikator indeks kebahagiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf a sampai dengan g.
- (4) Penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan melalui rumah data kependudukan di Kelurahan Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Keluarga Berkualitas melalui bidang penyediaan data kependudukan.
- (5) Untuk mencapai indikator kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) point a dilakukan dengan cara peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga melalui:
 - a. peningkatan persentase Keluarga yang berwirausaha;
 - b. peningkatan persentase Keluarga penerima manfaat yang mengakses pendanaan dan keterampilan

- pengelolaan usaha serta pemdampingan sosial ekonomi;
- c. peningkatan persentase Keluarga penerima manfaat yang mendapat dukungan mitra.
- d. penyaluran benih ikan air tawar ke masyarakat.
- e. penyaluran dana bergulir untuk koperasi.
- f. peningkatan jumlah koperasi dan usaha kecil menengah mitra yang terlayani.
- (6) Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui kerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, dan ketahanan pangan.
- (7) Untuk mencapai indikator kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga penerima manfaat melalui:
 - a. peningkatan cakupan pendampingan Keluarga beresiko stunting;
 - b. peningkatan persentase Keluarga penerima manfaat dengan ibu hamil, ibu menyusui dan Anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan /atau MPASI);
 - c. peningkatan cakupan pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai; dan
 - d. peningkatan cakupan pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan tunai.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui kerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, social, dan ketahanan pangan.
- (9) Untuk mencapai indikator kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara penataan lingkungan Keluarga dan masyarakat:

- a. peningkatan persentase kelurahan yang melaksanankan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
- c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak; dan
- d. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Daerah.
- (10) Penataan lingkungan Keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan melalui kerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum penataan ruang.
- (11) Untuk mencapai indikator kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga, melalui peningkatan persentase Keluarga penerima manfaat yang meningkat kepemilikan aset produktifnya.
- (12) Peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan bekerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan aset dan pendapatan daerah.
- (13) Untuk mencapai indikator kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan perubahan perilaku; dan
 - b. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga.
- (14) Peningkatan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan bimtek dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan.
- (15) Peningkatan Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan Angka kesiapan Sekolah;
 - b. peningkatan Angka partisipasi Sekolah;
 - c. peningkatan angka partisipasi sekolah 13-15 tahun;

- d. peningkatan angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/SLB;
- e. peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi;
- f. peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi;
- g. peningkatan persentaese penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran; dan
- h. peningkatan proporsi Anak di atas batas kompetensi minimum dalam *asesment* kompetensi literasi.
- (16) Peningkatan perubahan perilaku dan Peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan bekerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
- (17) Untuk mencapai indikator kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point e dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan perubahan perilaku; dan
 - b. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga.
- (18) Peningkatan Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dilakukan melalui kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan.
- (19) Untuk mencapai indikator kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara:
 - a. peningkatan perubahan perilaku; dan
 - b. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga.
- (20) Peningkatan Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a dilakukan melalui:
 - a. implementasi kebijakan gerakan Masyarakat;
 - b. pembinaan Posyandu Aktif;
 - c. pelaksanakan Program Indonesia Sehat dengan
 Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan 100%
 intervensi Keluarga;
 - d. inisiasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR);

- e. pendampingan calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting;
- f. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas kesehatan;
- g. penyelenggaraan kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 100 hari pertama Kehidupan;
- h. penyelenggaraan Bina Ketahanan Balita;
- edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, pusat informasi dan konseling remaja dan bina Keluarga remaja;
- j. pembinaan bina Keluarga remaja; dan
- k. pendampingan lansia.
- (21) Peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (19) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kinerja penyuluh Keluarga berencana;
 - b. peningkatan Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern;
 - c. penurunan angka persentase *unmeet nee*d pelayanan KB;
 - d. penurunan presentase tingkat putus pakai pemakai kontrasepsi (DO);
 - e. penyelenggaran pelayanan Keluarga Berencana pasca melahirkan;
 - f. peningkatan persentase Keluarga Anak usia 0-5 tahun yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) dan Kartu Menuju Sehat (KMS);
 - g. peningkatan persentase Keluarga Anak usia 5-6 tahun yang menggunakan kartu kembang Anak;
 - h. pendampingan posyandu remaja aktif dan posyandu lansia;
 - i. persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - j. peningkatkan persentase ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - k. peningkatan persentase remaja puteri yang mengkonsumsi tablet tambah darah;

- peningkatan persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
- m. peningkatan persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- n. peningkatan cakupan calon pasangan usia subur yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah.
- (22) Peningkatan perubahan perilaku dan peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dilakukan bekerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (23) Untuk mencapai indikator kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara penggunaan advokasi dalam gerakan masyarakat dan perubahan perilaku Masyarakat melalui:
 - a. penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah;
 - b. penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi,
 Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana dalam rangka unmeet need; dan
 - c. pemanfaatan sarana dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana.
- (24) Peningkatan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (23) dilakukan bekerja sama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi (KIE).

Bagian Kesepuluh Peningkatan Indeks Kebahagiaan

- (1) Peningkatan Indeks kebahagiaan diukur dengan menggunakan indikator:
 - a. selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota Keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari;
 - b. selama 6 (enam) bulan terakhir, pengasuhan Anak dilakukan bersama antara suami dan istri;
 - c. selama 6 (enam) bulan terakhir, Keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah;
 - d. selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota Keluarga pernah ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan rukun tetangga.
- (2) Peningkatan Indeks kebahagiaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
 - a. Penyediaan data dan dokumen kependudukan;
 - b. perubahan perilaku; dan
 - c. peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga.
- (3) Penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dimaksud pada ayat (2) huruf a menghimpun data tentang indikator indeks kebahagiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Penyediaan data dan dokumen kependudukan yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui rumah data kependudukan di KKBRPPA melalui bidang penyediaan data kependudukan.
- (5) Peningkatan perubahan prilaku sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b dilakukan melalui Pembinaan Posyandu.

- (6) Peningkatan cakupan, layanan dan rujukan pada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui:
 - a. pengoptimalan fungsi posyandu dalam pelayanan sosial dasar; dan
 - b. penyelenggaraan pusat kesejahteraan sosial.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan kegiatan KKBRPPA dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

> Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 03 Mei 2024

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

pada tanggal 03 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI